

# Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkoba sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Fitri Yanni Dewi Siregar<sup>1\*</sup>

Muhammad Yusrizal Adi Syaputra<sup>2</sup>

Tengku Nuranasmita<sup>3</sup>

Rismada Anggun Syafitri<sup>4</sup>

Mhd. Hidayatul Qolbi<sup>5</sup>

Tegar Fransiskus Silalahi<sup>6</sup>

## Abstrak:

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia banyak terjadi di kalangan remaja usia produktif, hal ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan di kalangan remaja. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman masyarakat adalah guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan upaya mempertahankan diri agar tetap steril dari lingkungan narkoba terutama bagi masyarakat binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Narkotika; Lingkungan Narkoba.

---

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia.

\*Correspondence e-mail: [fitriyanni@staff.uma.ac.id](mailto:fitriyanni@staff.uma.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Medan, Indonesia.

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia

<sup>5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia

<sup>6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Medan, Indonesia

## *Efforts to Self-Sterilize Drug Users from the Drug Circle as a Form of Legal Protection*

### **Abstract:**

*Abuse of narcotics in Indonesia occurs a lot among teenagers of productive age; this is due to environmental factors among adolescents. Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was formed to reduce the number of narcotic abuses and illicit trafficking of narcotics in Indonesia. The implementation method consists of two stages, namely, the preparation stage and the implementation stage of socialization. The whole series went well with increasing public understanding about legal protection for people with addiction and victims of narcotics abuse and efforts to maintain themselves to remain sterile from the narcotics environment, especially for the people assisted at the Amelia Rehabilitation Center, North Sumatra. The government appoints medical rehabilitation and social rehabilitation institutions to receive treatment and care through medical rehabilitation and social rehabilitation. The mandatory nature of medical rehabilitation and social rehabilitation should be an essential basis for judges to take action in deciding cases against victims of narcotics abuse. However, the mandatory nature of this rehabilitation, Article 54 and Article 127 of the Narcotics Law, are closely related. It can be seen in Article 127 paragraph (2) that the judge must pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 in making a decision. However, even though it is mandatory, its implementation still depends on investigators and public prosecutors.*

**Keywords:** *Legal Protection; Narcotics; Drug circle.*

### **How to cite (Chicago Style):**

Siregar, Fitri Yanni Dewi., Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi., Nuranasmita, Tengku., Syafitri, Rismada Anggun., Qolbi, Mhd. Hidayatul., Silalahi, Tegar Fransiskus. 2024. "Upaya Sterilisasi Diri Pengguna Narkotika dari Lingkungan Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 4 (1): 1-17

© 2024 - Siregar, Fitri Yanni Dewi., Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi., Nuranasmita, Tengku., Syafitri, Rismada Anggun., Qolbi, Mhd. Hidayatul., Silalahi, Tegar Fransiskus.,  
Under the license CC BY-SA 4.0

## **Pendahuluan**

Penyalahgunaan Narkotika memberikan dampak yang buruk bagi Kesehatan dan tentunya sosial, maka setiap Pecandu dan Korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi (Simangunsong 2014). Hal tersebut selaras dengan Pasal 54 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan sanksi yang wajib diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut banyak tidak dapat secara maksimal dilakukan, hal ini terjadi karena dalam menangani kasus narkotika, hakim yang menangani kasus narkotika jarang sekali melakukan terobosan hukum yang lebih mengedepankan pada nilai sosial dan kemanusiaan, Hakim di Indonesia lebih melihat sisi pidana dari UU Narkotika.

Pasal 4 UU Narkotika, menjelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya UU Narkotika ini adalah untuk melaksanakan dan memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada pasal 54 UU No 35 tahun 2009 hanya menjelaskan bahwa hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Apabila mengacu pada makna dari pasal 54 UU No 35 tahun 2009 ini maka penyalah guna Narkotika tidak dapat digolongkan sebagai seseorang yang dapat diberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dikarenakan dalam UU Narkotika sendiri Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan narkotika memiliki pengertian yang berbeda. Pecandu narkotika merupakan salah satu tindakan yang dimana pelakunya adalah korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, atau Self Victimizing Victims hal tersebut dikarenakan Pecandu narkotika merupakan orang yang sakit, dan menderita ketergantungan akibat dari tindakan yang dia lakukan sendiri yaitu mengkonsumsi narkotika. Sesuai dengan tujuan dibentuknya UU No 35 tahun 2009, seharusnya pemberian sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan hal wajib yang harus ditegakan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

Bantuan Rehabilitasi bagi para pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada Tahun 2014. Bantuan Rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Kedua Peraturan ini memastikan para pengguna Narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) resmi yang tersebar diseluruh wilayah republik Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta (Shahary 2021).

Penegakan hukum dalam Undang-undang narkotika mengklasifikasikan 2 golongan tindak pidana, yaitu Pengedar Narkotika dan Pengguna Narkotika, golongan pengedar narkotika yang didalamnya terdapat, 1) pihak yang memproduksi, 2) pihak yang melakukan ekspor dan/atau impor, 3) pihak yang melakukan pengangkutan, dan 4) pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan preskursor Narkotika, untuk

golongan pengedar narkoba ini sudah jelas melanggar UU Narkoba, dan sanksi yang diberikan menurut UU Narkoba adalah sanksi pidana, sedangkan golongan yang kedua yaitu golongan pengguna narkoba, yang didalamnya terdapat, 1) Pecandu narkoba, dan 2) Korban Penyalahgunaan Narkoba. Pecandu narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba memiliki pengertian yang berbeda menurut UU Narkoba. Pecandu narkoba sendiri merupakan orang yang menggunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba dengan dalam keadaan ketergantungan terhadap narkoba yang ia konsumsi. Sedangkan untuk Korban Penyalahgunaan Narkoba dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkoba, karena dipaksa, ditipu atau diancam untuk menyalahgunakan narkoba.

Implementasi Perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba saat ini masih belum dapat terlaksana dengan maksimal, semakin bertambahnya pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba, yang setiap tahunnya banyak membutuhkan rehabilitasi, belum maksimalnya pelaksanaan rehabilitasi tentunya terdapat beberapa hal yang menghambat pelaksanaannya. Sama halnya dengan penerapan rehabilitasi yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, 1) Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan (asesmen). Pelaksanaan wajib lapor ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini dikarenakan apabila pecandu narkoba melakukan pelaporan akan membantu mengurangi penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri serta pidana penjaranya. Selain itu apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melaporkan dirinya sendiri ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, maka mereka tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi (Syam 2017). Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba haruslah melalui beberapa tahap sesuai dengan tingkat ketergantungan narkoba yang dialami oleh pecandu narkoba, dan biasanya penggolongan terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba akan dites melalui proses Asesmen.

Melihat uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba Dan Upaya Mempertahankan Diri Agar Tetap Steril Dari Lingkungan Narkoba di Lembaga Pantu Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara, Dusun IX Jln. Serdang No 57 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

## Luaran

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan upaya mempertahankan diri agar tetap steril dari lingkungan narkoba terutama bagi masyarakat binaan di Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara, Dusun IX Jln. Serdang No 57 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

## Metode Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

### 1. Pembukaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk implementasi kerjasama antara Universitas Medan Area dengan pihak Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Tahapan pertama yang dilakukan dalam pengabdian ini ialah pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Pembina Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara, Dusun IX Jln. Serdang No 57 Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

### 2. Kegiatan Diskusi

Kegiatan diskusi dilaksanakan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat binaan Panti Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang di hadapi, selanjutnya diberikan penyuluhan terkait persoalan terkait penyalahgunaan narkotika dan sosialisasi agar terhindar dari bahaya narkoba dan terhindar dari lingkungan narkoba.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Nama Narkotika dapat diartikan sebagai narcosis yang berarti membius. Kata Narkotika sendiri pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "Narke" yang dapat diartikan sebagai terbius, atau tidak bisa merasakan apapun. Pada dasarnya narkotika merupakan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang dan dibagi menjadi

beberapa golongan narkotika, yang dibedakan berdasarkan ukuran potensi ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika tersebut, dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 menggolongkan narkotika menjadi 3 golongan, yaitu (Harefa 2018)

- 1) "Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang tidak dapat digunakan untuk apapun selain pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan, dan digunakan sebagai pilihan terakhir, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III, yaitu narkotika bermanfaat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan."

Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika memiliki pengertian yang berbeda menurut UU Narkotika. Pecandu narkotika sendiri merupakan orang yang menggunakan narkotika atau mengonsumsi narkotika dengan dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika yang ia konsumsi. Sedangkan untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak disengaja menggunakan narkotika, karena dipaksa, ditipu atau diancam untuk menyalahgunakan narkotika. Menurut pengertian dari Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini jelas bahwa Undang-undang mengklasifikasikan pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

UU Narkotika memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang masuk dalam golongan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi tujuan utama diundangkannya UU Narkotika, namun meskipun rehabilitasi menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan, perlu pembuktian yang menyeluruh untuk menggolongkan seseorang termasuk dalam klasifikasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, jadi dapat disimpulkan bahwa hakim harus bersikap adil dan tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan sanksi kepada terdakwa, dan tentunya harus dengan bukti yang kuat, untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah. Sifat wajib untuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini seharusnya menjadi landasan yang penting bagi hakim untuk mengambil tindakan dalam memutus



perkara terhadap korban dan penyalahgunaan narkotika. Namun sifat wajib dari rehabilitasi ini Pasal 54 dengan pasal 127 UU Narkotika sangatlah berhubungan. Dapat dilihat dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 dalam menjatuhkan putusan. Namun meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum dalam tuntutananya tidak menggunakan ketentuan pasal 127, maka kecil kemungkinan pengguna narkotika ditempatkan di Lembaga rehabilitasi. kondisi yang paling fatal adalah apabila hakim memutuskan menggunakan pasal 127, namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi. Kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh penuntut umum dan hakim yang lebih melihat sisi kejahatan dari pengguna narkotika sangatlah tidak beralasan, karena pada dasarnya pengguna narkotika merupakan orang yang sakit dan mereka juga termasuk kedalam korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri, namun karena memang dalam melakukan penyalahgunaan narkotika, seseorang tidak mungkin tidak melakukan transaksi dan memiliki serta menyimpan narkotika, hal inilah yang justru dilihat oleh penuntut umum dan menjadi dasar bahwa pengguna narkotika merupakan kejahatan, dengan melihat dari sisi tersebut maka secara tidak langsung penerapan rehabilitasi akan sangat sulit diterapkan. Penerapan rehabilitasi sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, 1) Penerapan rehabilitasi melalui proses peradilan, dan 2) Penerapan rehabilitasi melalui proses non peradilan (asesmen).

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dari UU Narkotika, dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat pasal 127 ayat (1) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, dengan begitu jelas bahwa penyalah guna narkotika juga wajib mendapatkan akses rehabilitasi baik medis maupun social (Novitasari 2017a).

Penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui proses Non peradilan menurut pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Narkotika menjelaskan bahwa, pecandu narkotika wajib melaporkan dirinya sendiri apabila telah cukup umur, dan apabila pecandu narkotika belum cukup umur maka, orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang cukup umur tersebut wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan wajib lapor ini juga merupakan salah satu

bentuk perlindungan hukum bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, hal ini dikarenakan apabila pecandu narkoba melakukan pelaporan akan membantu mengurangi penyalahgunaan dari narkoba itu sendiri serta pidana penjaranya. Selain itu apabila pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melaporkan dirinya sendiri ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, maka mereka tidak akan dipenjara, melainkan mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba haruslah melalui beberapa tahap sesuai dengan tingkat ketergantungan narkoba yang dialami oleh pecandu narkoba, dan biasanya penggolongan terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba akan dites melalui proses Asesmen.

Adapun perawatan Rehabilitasi Medis dan sosial terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan bagi pecandu narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, yaitu (Novitasari 2017):

- a. Tahap Penerimaan Awal Pada tahap awal ini akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dan perawatan, dalam tahap awal ini akan dilakukan: Wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.
- b. Tahap Detoksifikasi Pada tahap ini merupakan usaha untuk menghilangkan racun yang ada didalam tubuh akibat dari penggunaan narkoba, dalam tahap ini terapi medis yang diberikan berupa : cold turkey, tradisional, spiritual.
- c. Tahap Pra-Rehabilitasi Pada tahap ini merupakan tahap untuk persiapan untuk melanjutkan rehabilitasi ke tahap berikutnya, dalam tahap ini akan dilakukan pengujian berupa psikotes, anamnesa, dan konseling individual.
- d. Tahap Pembinaan dan Bimbingan Pada Tahap Pembinaan dan Bimbingan ini merupakan salah satu tahap rehabilitasi sosial, untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan masyarakat, sehingga dapat mengembalikan kebiasaan yang sesuai dengan masyarakat (Tidak Menyimpang).
- e. Tahap Reintegrasi Pada tahap ini akan dilakukan persiapan untuk mengembalikan klien ke masyarakat, dalam tahap ini juga klien akan diikutsertakan kedalam kegiatankegiatan sosial yang terlibat langsung dengan masyarakat.



- f. Tahap Bimbingan Lanjut Pada tahap ini klien telah dikembalikan ke masyarakat namun tetap harus melakukan kontak dengan pembimbing terkait, untuk memantau perkembangan pemulihan dari klien.
- g. Tahap Integrasi ke Masyarakat Merupakan tahap akhir bagi klien, dimana klien sudah sepenuhnya Kembali ke masyarakat, karena dianggap sudah mampu untuk menyesuaikan diri kepada kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.

Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang harus dijalani oleh seseorang apabila mendapat rehabilitasi baik medis maupun sosial, tahapan rehabilitasi ini dirancang dengan tujuan agar seorang pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya akibat dari ketergantungan narkoba, serta dapat dikembalikan ke dalam masyarakat dengan tidak menyandang ketergantungan narkoba, dengan begitu diharapkan seseorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diterima Kembali di dalam masyarakat.

## 2. Upaya Mempertahankan Diri Agar Tetap Steril Dari Lingkungan Narkoba

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkoba Golongan I dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Undang-Undang No 5 Tahun 1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II.

Pada perkembangan saat ini, narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan

beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

1. Faktor letak geografi Indonesia;
2. Faktor ekonomi;
3. Faktor kemudahan memperoleh obat;
4. Faktor keluarga dan masyarakat;

5. Faktor kepribadian;
6. Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

### 1) Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegitanan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

### 2) Preventif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

#### a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab.

Informasi yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba.

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

### 3) Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para peakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah mebantu

pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

1. Penghentian secara langsung;
2. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
3. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
4. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

#### 4) Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian,

pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (relaps) setelah penderita menjalani pengobatan. Relaps ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 persen.

### 5) Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.

Melaporkan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ini tentu saja secara tidak langsung ikut membahayakan keselamatan si pelapor, karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat. Karena itu sudah jadi tugas polisi untuk melindungi keselamatan jiwa si pelapor dan merahasiakan identitasnya. Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor individu, faktor lingkungan/sosial dan faktor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan



mempertimbangkan ketiga faktor tersebut akan mubazir. Oleh karena itu peranan semua sektor terkait termasuk para orangtua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat, dalam pencegahan narkoba sangat penting (Rosidi 2021).

Masyarakat mempunyai peran penting didalam usaha pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu tokoh masyarakat dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pahami masalah penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangnya.
- b. Amati situasi dan kondisi lingkungan.
- c. Galang potensi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan penanggulangnya, terutama orangtua, para remaja, sekolah, organisasi-organisasi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan.
- d. Arahkan, dorong dan kendalikan gerakan masyarakat tersebut.

Cara menggerakkan masyarakat dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan secara langsung dan berbicara secara terbuka maksud gerakan tersebut.
- b. Adakan rapat untuk menyusun program kerja.
- c. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi sosial, tokoh agama dan potensi-potensi masyarakat yang ada.
- d. Beri pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Upaya lain yang harus dilakukan guna menghindari diri dari lingkungan narkoba memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Kita menyadari bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan hasil interaksi berbagai faktor seperti tersedianyanarkoba sendiri aspek kepribadian dan perilaku individu. Dengan kenyataan ini, sepertinya tidak ada satu sistem atau kelompok pun yang bisa memberantas dan mencegah sendiri penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Pemerintah saja tidak dapat mengatasi

masalah narkoba tersendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks ini tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

## Kesimpulan

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar ketentuan dari UU Narkotika, dalam pasal 127 ayat (3) UU Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat pasal 127 ayat (1) UU Narkotika wajib menjalani rehabilitasi, dengan begitu jelas bahwa penyalah guna narkotika juga wajib mendapatkan akses rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UndangUndang No 35 Tahun 2009. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Undang-Undang No 5 Tahun 1997 beserta lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II.

Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini di kala membesarkan anak mereka, anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung kearah negatif yang sering disebut dengan kenakalan

remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja, seperti perkelahian dan minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba.

Adapun penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu; Faktor letak geografi Indonesia; Faktor ekonomi; Faktor kemudahan memperoleh obat; Faktor keluarga dan masyarakat; Faktor kepribadian; dan Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

## Referensi

- Harefa, Arianus. 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." *Jurnal Education and Development* 4 (1): 37–37.
- HIDAYAT, FARID. n.d. "DAMPAK SOSIAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN."
- Novitasari, Dina. 2017a. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4): 917–26.
- — —. 2017b. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4): 917–26.
- Rosidi, Fahrur. 2021. "PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLISI RESORT DEMAK)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shahary, Robby. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 2325/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)."
- Simangunsong, Frans. 2014. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *RECHTSTAAT* 8 (1).
- Syam, Munzulhajar. 2017. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi Bnn Baddoka Makassar)." *Makassar: UIN Alauddin Makassar*.